



**P U T U S A N**

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA ANAK;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	17 tahun/4 Juli 1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	DENPASAR;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh :

1. Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM RI KANWIL Propinsi Bali, bernama : Sri Wijayanthi, SH., Nip. 1983 0409 2006 04 2001;
  2. Orang tuanya, masing-masing bernama : I Made Indra Wisata dan Chotimah;
  3. Penasihat Hukum, bernama : Giovanni Melianus T, SH., Advokat pada kantor Advokatr dan Konsultan Hukum "GIOVANNI & ASSOCIATES" yang beralamat di Komplek Ruko, Sesetan Agung No. A-19, Jalan Raya Sesetan Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16-9-2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 3-11-2015, No. 1702/Daf/2015;
- PENGADILAN NEGERI tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Iphone 4 warna putih ;
  - 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna putih ;dikembalikan kepada saksi Kania Eka Putri
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK 8643 DZ, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar TERDAKWA ANAK membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa masih muda usia, selama persidangan memberikan keterangan tidak berbelit-belit, antara Terdakwa dan korban ada kesepakatan perdamaian, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA ANAK dan saksi RIAN HADI ROMADHON ALS. PONGEK secara bersama-sama dengan bersekutu, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 04.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di dalam kamar kost saksi Kania Eka Putri tepatnya di Jl. By pas Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Repiika S4 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Kania Eka Putri atau setidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 02.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Rian Hadi Romadhon di Warnet Angkasa, selanjutnya saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek mengatakan "Ayo jalan!" kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK 8643 DZ menuju arah Jl. By pas Ngurah Rai Denpasar Selatan, kemudian terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als, Pongek bertemu dengan saksi Handri Manda Als. Andre Tajen, selanjutnya mereka bertiga mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di Jl. By pas Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan, Denpasar Selatan terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kamar kost sedangkan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek menunggu di depan pagar rumah kost bertugas mengawasi situasi sekitar, sesampainya didepan kamar kost terdakwa masuk kedalam kamar kost melalui pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Repiika S4 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Kania Eka Putri, setelah itu terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als Pongek pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek mengambil barang-barang tersebut akan terdakwa dan

*Hal 3 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek miliki serta terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek, saksi Kania Eka Putri menderita kerugian sebesar 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP;

1. Saksi, RIAN HADI ROMADHON als. PONGEK :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pkl. 04.00 Wita, bertempat di rumah kos - kosan kamar No. 4 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan Densel;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah 3 (tiga) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu ) buah Iphone 4 warna putih, 1 ( satu ) buah Blackberry Gemini warna putih dan 1 ( satu ) buah Samsung Repiika S4 warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berangkat menuju ke rumah kos - kosan Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wijaya No.1 Pemogan dengan terdakwa dan saksi Handri Manda Als Andre Tajen, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopolnya saksi lupa, namun yang mengambil 3 (tiga) buah Handphone dan uang tunai tersebut adalah terdakwa, sedangkan saksi dan saksi Handri Manda Als Andre Tajen menunggu di luar area kos - kosan tepatnya di depan pagar rumah kos tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik daripada 3 (tiga) buah Handphone dan uang tunai yang saksi ambil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mempunyai niat untuk mengambil Handphone yang bukan milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai kesepakatan untuk melakukan pencurian dengan saksi Gregorio Vincencius Laoh als Joey, namun dengan saksi Handri Manda Als. Andre Tajen saksi tidak ada mempunyai kesepakatan apapun karena yang bersangkutan hanya diajak untuk jalan - jalan saja;
- Bahwa alasan saksi mengambil barang - barang serta mencukupi kebutuhan saksi sehari - hari karena saksi sedang tidak bekerja;
- Bahwa benar tidak pernah meminta ijin kepada pemilik 3 (tiga ) buah Handphone untuk mengambil 3 Handphone tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

## 2. Saksi, GREGORIO VINCENCIUS LAOH als JOE :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditiptkan 2 (dua) buah Handphone oleh Handri Manda alias Andre Tajen di Jalan Drupadi tepatnya di depan Warung Nasi Tempong pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pk. 01.00 Wita, saksi tidak mengetahui darimana saksi Handri Manda Als. Andre Tajen mendapatkan 2 (dua) HP tersebut karena pada saat saksi Handri Manda Als. Andre Tajen menitipkan 2 (dua) buah Handphone tersebut, saksi Handri Manda Als. Andre Tajen hanya berkata, " Jo titip dulu hp ku ntar aku ambil", setelah berkata demikian saksi Handri Manda Als. Andre Tajen langsung pergi;
- Bahwa saksi mau menerima titipan hp tersebut karena yang saksi tahu saksi Handri Manda Als. Andre Tajen mempunyai hp yang mirip dengan hp yang ditiptkan tersebut, sehingga saksi mengira itu hp milik saksi Handri Manda Als. Andre Tajen;
- Bahwa kemudian Handri Manda Als. Andre Tajen tidak kunjung datang mengambil 2 buah Handphone yang telah ditiptkan kepada saksi, akhirnya saksi mencari pacarnya saksi Handri Manda Als. Andre Tajen

Hal 5 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ni Komang Ayu Juliantari di rumahnya dan mengembalikan 2 buah handphone tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

### 3. Saksi, NI KOMANG AYU JULIANTARI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa HP yang dititipkan kepada saksi adalah Iphone 4 warna putih dan Blackberry Gemini warna putih;
- Bahwa orang yang menitipkan 2 (dua) buah HP tersebut adalah teman saksi yang bernama Gregono Vincencius Laoh Als Joe;
- Bahwa hp yang dimaksud adalah 1 (satu) buah HP Iphone 4 warna putih dan 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna putih;
- Bahwa saat saksi tidur datang saksi Gregorio Vincencius Laoh Als Joe yang menyerahkan kedua hp tersebut dengan mengatakan " Ayu ini hpnya Andre", setelah menerima hp tersebut saksi melanjutkan tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hp tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi dengan saksi Gregorio Vincencius Laoh Als Joe pacaran;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

### 4. Saksi, HANDRI MANDA als ANDRE TAJEN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diberikan kepada saksi adaiah 3 (tiga) buah HP yang terdiri dari 1 (satu) buah Hand Phone Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Replica S4 warna putih dan 1 (satu) buah Hand Phone BlackBerry Gemini warna putih, namun yang saksi membantu menjualkannya hanya HP Samsung Repiika S4, sedangkan 2 (dua) HP yang lain saksi tidak jual namun saksi titipkan kepada saksi Gregorio Vincencius Laoh Als Joey;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diberikan HP Samsung Repiika S4 oleh saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pkl. 20.00 wita di areal Pasar Kereneng, setelah HP berhasil dijual lalu pada hari yang sama sekira pkl. 20.30 wita saksi diberikan untuk membawa 2 ( dua ) buah HP masing - masing Iphone 4 warna putih dan Blackberry Gemini warna putih;
- Bahwa yang memberikan 3 (tiga) buah HP adalah saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira jam 02.00 wita, saksi secara tidak sengaja saksi bertemu dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek dan terdakwa, kemudian saksi berbicara dengan mereka, " Mau kemana ke ?", lalu dijawab oleh terdakwa, " Ayo ikut jalan - jalan ndre", selanjutnya saksi naik dan berboncengan tiga dengan mereka, dengan posisi saksi Rian Hadi Romadhon Als, Pongek mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol lupa, terdakwa di tengah dan saksi paling belakang, sekira 1 (satu) jam kemudian, kami masuk ke salah satu Gang di Jalan By Pass Ngurah Rai Pemogan kemudian berhenti di depan rumah kos - kosan, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung saksi bertanya, " Mau kemana ke ?", dijawab oleh terdakwa, "Ya diam aja", selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kos - kosan, saksi sempat bertanya kepada saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek "Mau kemana dia ngek ?", saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek diam tidak menjawab sekira 10 ( sepuluh ) menit kemudian terdakwa datang dan langsung berkata, " Ayo ", setelah itu saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek langsung menghidupkan sepeda motor dan kami pun pergi dari rumah kos - kosan tersebut, dalam perjalanan pulang menuju Warnet Tantular, terdakwa menunjukkan kepada saksi 1 (satu ) buah HP yaitu Iphone 4 warna putih, lalu saksi bertanya " Ke kayak gitu lagi ndre ?", terus dijawab oleh terdakwa, " Iya ndre, ke jualin ya", saksi juga diminta membawa HP hasil curian tersebut, namun saksi menolaknya dan meminta terdakwa memberikan HP hasil curian tersebut kepada saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek, sesampainya di Warnet Tantular, terdakwa menunjukkan 3 (tiga) buah

*Hal 7 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP yang berhasil diambil di rumah kos - kosan Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wijaya I No 1 Pemogan yaitu terdiri dari satu Iphone 4 warna putih, satu Blackberry Gemini warna putih, dan satu Samsung Repiika S4 warna putih. Kemudian memberikan 3 (tiga ) buah HP tersebut kepada saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek untuk dijualkan, setelah itu kami pun pulang ke rumah masing - masing;

- Bahwa kemudian saksi kemudian menuju ke Pasar Kereneng untuk menjual salah satu HP Curian, sesampainya di Pasar Kereneng, saksi meminta HP Samsung Repiika S4 dari saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek sambil berkata, " Mana hp nya ngek, saya jualin ", kemudian saksi menjualkan HP Samsung Repiika kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah ), setelah itu kami pun pergi, dalam perjalanan saksi diberikan 2 ( dua ) buah HP curian yang tersisa oleh saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek, kemudian kami bertemu dengan terdakwa di Jalan Tantular Renon dan membagi uang hasil penjualan Samsung Repiika S4 tersebut masing - masing memperoleh bagian Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah);

- Bahwa HP lainnya belum terjual;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

### 5. Saksi, I KADEK RUDY ARTAWAN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana pencurian, saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2015 sekira jam 01.00 bertempat didepan warnet Angkasa Jalan Cok Agung Tresna Renon Denpasar Timur;
- bahwa Terdakwa ditangkap dari pengembangan kasus pencurian, sebelumnya dimana tertangkap Rian, setelah ditanya ia mengaku mencuri bersama dengan Terdakwa, akhirnya kami tangkap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengambil barang berupa HP di Jalan By Pass Ngurah Rai, diambil HP dan uang sejumlah Rp. 150.000,- HP dibawa oleh Terdakwa, yakni merk Iphone, sedangkan HP merk Samsung dijual seharga Rp. 300.000,- uangnya mereka bagi bertiga, uangnya dipakai untuk beli rokok dan makanan;
- bahwa Terdakwa mengambil barang tidak ada ijin dari pemiliknya;
- bahwa benar barang bukti HP yang diperlihatkan dipersidangan;

### 6. Saksi, KANIA EKA PUTRI :

dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pkl, 04.00 wita, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wijaya I No. 1 Pemogan Densel;
- Bahwa barang yang hilang adalah; 1 buah HP Iphone 4 warna putih No. Hp 081237244658, 1 buah Blackberry Gemini warna putih No Hp 082127076688, 1 buah HP Samsung Repiika S4 warna putih No Hp 082144013894;
- Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut adalah Iphone 4 membelinya di Spectra Denpasar, Blackberry Gemini membelinya di Bandung. Sedangkan Samsung Repiika S4 saksi pelapor membelinya di Kota Malang;
- Bahwa Iphone 4 diletakkan di samping bantal tempat tidur dan Blackberry Gemini diletakkan diatas tempat tidur dalam keadaan dicharger, sedangkan Samsung Repiika S4 saksi pelapor letakkan di atas tempat tidur juga;
- Bahwa saksi mengetahui barang - barang milik saksi hilang diambil oleh orang adalah pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pkl. 08.00 wita. Pada saat itu saksi bangun tidur dan diberitahu oleh teman saksi yang bernama NI LUH DEWI MARLINA dan YULI ISTANITI bahwa dompet saksi pelapor berserakan di depan kamar kos. Kemudian saksi mengecek isi dompet dan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) yang terdapat didalam dompet telah hilang, selanjutnya saksi mengecek ke dalam kamar dan

Hal 9 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati 3 (tiga) buah Handphone milik saksi yang diletakkan di atas tempat tidur telah hilang;

- Bahwa terdapat ciri - ciri khusus di Iphone 4 tersebut yaitu saksi memasang soft case warna hijau. Sedangkan kedua Handphone yang lain tidak memiliki ciri - ciri khusus;
- Bahwa setelah 3 (tiga ) HP hilang, saksi langsung menanyakan kepada tetangga kos tetapi tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman kos saksi pelapor yang bernama NI LUH DEWI MARLINA, I GUSTI BAGUS IPAN dan YULI INSTANTI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara orang mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada saksi mengizinkan orang lain untuk mengambil 3 (tiga) buah Handphone tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada mencurigai orang yang telah mengambil 3 (tiga) handphone milik saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang hilang dan saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saat ini saksi mengalami kerugian sekira Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi korban yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pkl. 04.00 Wita, bertempat di rumah kos - kosan kamar No. 4 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan Densel;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 3 buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) buah Samsung Repiika S4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan uang Tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik barang yang terdakwa ambil bersama-sama saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek tersebut bernama Kania Eka Putri;
- Bahwa tugas terdakwa saat itu mengambil barang yang ada didalam kost sedangkan saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa barang yang berhasil dijual berupa 1 ( satu ) buah Samsung Repiika S4 warna putih seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Handri Manda Als. Andre Tajen tidak mengetahui niat saksi Rian Hadi Romadhon Als Pongek dengan terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa dari penjualan hp tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang bersama-sama saksi Rian Hadi Romadhon Als Pongek tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek dan yang mengarahkan ke tempat tersebut adalah saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah minta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan dari BAPAS Denpasar dan kedua orang tua kandung Terdakwa, yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa masih sekolah, menyesali perbuatannya dan antara korban dengan Terdakwa sudah ada pernyataan damai, karenanya lebih tepat Terdakwa dibina;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK 8643 DZ;

Hal 11 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3e dan 4e KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu TERDAKWA ANAK sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan kepadanya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di dalam kamar kost saksi Kania Eka Putri tepatnya di Jl. By pas Ngurah Rai Gang Wijaya I No 1 Pemogan, Denpasar, berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 02.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Rian Hadi Romadhon di Warnet Angkasa, selanjutnya saksi Rian Hadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhon als. Pongek mengatakan "Ayo jalan!" kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK 8643 DZ menuju arah Jl. By pai> Ngurah Rai Denpasar Selatan, kemudian terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek bertemu dengan saksi Handri Manda Als, Andre Tajen, selanjutnya mereka bertiga mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di Jl. By pas Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan, Denpasar Selatan terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kamar kost sedangkan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek menunggu di depan pagar rumah kost bertugas mengawasi situasi sekitar, sesampainya didepan kamar kost terdakwa masuk kedalam kamar kost melalui pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Repiika S4 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Kania Eka Putri, setelah itu terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek pergi dari tempat tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Repiika S4 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Kania Eka Putri, dan akibat kejadian tersebut saksi Kania Eka Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Ni Komang Ayu Juliantari maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek mengambil barang-barang tersebut akan terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek miliki serta terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa setahu dan seijin

Hal 13 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi Kania Eka Putri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum, Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di dalam kamar kost saksi Kania Eka Putri tepatnya di Jl. By pas Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan, Denpasar, berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 02.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Rian Hadi Romadhon di Wamet Angkasa, selanjutnya saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek mengatakan "Ayo jalan!" kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als Pongek mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK 8643 DZ menuju arah Jl. By pas Ngurah Rai Denpasar Selatan, kemudian terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek bertemu dengan saksi Handri Manda Als. Andre Tajen, selanjutnya mereka bertiga mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di Jl. By pas Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan, Denpasar Selatan terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kamar kost sedangkan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek menunggu di depan pagar rumah kost bertugas mengawasi situasi sekitar, sesampainya didepan kamar kost terdakwa masuk kedalam kamar kost melalui pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Repiika S4 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.350 000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Kania Eka Putri; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Rian Hadi Romadhon Als. Pongek, berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 04.00 wita bertempat di dalam kamar kost saksi Kania Eka Putri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jl. By pas Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan, Denpasar, berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekira jam 02.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi Rian Hadi Romadhon di Warnet Angkasa, selanjutnya saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek mengatakan "Ayo jalan!" kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK 8643 DZ menuju arah Jl. By pas Ngurah Rai Denpasar Selatan, kemudian terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek bertemu dengan saksi Handri Manda Als. Andre Tajen, selanjutnya mereka bertiga mengendarai sepeda motor tersebut, sesampainya di Jl. By pas Ngurah Rai Gang Wijaya I No.1 Pemogan, Denpasar Selatan terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kamar kost sedangkan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek menunggu di depan pagar rumah kost bertugas mengawasi situasi sekitar, sesampainya didepan kamar kost terdakwa masuk kedalam kamar kost melalui pintu kamar yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Repiika S4 warna putih dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Kania Eka Putri, setelah itu terdakwa dan saksi Rian Hadi Romadhon als. Pongek pergi dari tempat tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

*Hal 15 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih anak-anak, sedang Sekolah, antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sudah minta maaf kepada korban, maka pidana penjara tidaklah satu-satunya jalan untuk membuat orang menjadi jera, adalah lebih tepat Terdakwa dijatuhi pidana pembinaan, untuk mana pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dengan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 14 a KUHP Terdakwa tidak perlu menjalani pidana, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim Terdakwa melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Kania Eka Putri;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih anak-anak;
- antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-3e dan ke-4e KUHP, pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Peradilan Anak, UU. No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim Terdakwa melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum masa percobaan berakhir selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Iphone 4 warna putih ;
  - 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna putih ;dikembalikan kepada saksi Kania Eka Putri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DK 8643 DZ, dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikian diputus, pada hari : Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 oleh, I WAYAN KAWISADA, SH.MHum., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh, I NENGGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM RI KANWIL Propinsi Bali, Orang tua kandung Terdakwa, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 17 dari 17 halaman, putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, SH.

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 10 Nopember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 10-11-2015, No. 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)